

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 30 Tahun 1999
Tentang : Panduan Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sedangkan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar ketentuan tersebut wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
2. bahwa pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kenyataan menunjukkan adanya usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi;
3. bahwa bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi diwajibkan menyusun Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dengan ketentuan bagi kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam pproduksinya, diwajibkan menyusun Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan wajib diselesaikan selambat-lambatnya 5 Juni 1990, sedangkan bagi kegiatan lainnya diwajibkan menyusun Studi Evaluasi Dampak Lingkungan dan wajib diselesaikan selambat-lambatnya 5 Juni 1992;
4. bahwa pada kenyataan meskipun batas waktu yang telah ditetapkan berakhir dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan saat ini telah diundangkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yang akan efektif pada tanggal 7 November 2000, usaha dan/atau kegiatan masih banyak yang belum menyelesaikan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan kewajiban menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilaksannakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 belum diselesaikan pada hal ketentuan yang menjadi dasar hukumnya telah dicabut;

5. bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup maka perlu diambil langkah untuk menetapkan suatu kebijaksanaan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
6. bahwa mengingat hal seperti tersebut pada huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENDAHULUAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 1

Dokumen Pengelolaan Lingkungan adalah suatu dokumen yang berisikan data/informasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang semula diwajibkan menyusun Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tetapi belum menyelesaikannya wajib melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 3

Ketentuan tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan seperti yang tercantum dalam Lampiran I, II, III dalam keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ini menjadi dasar bagi instansi teknis/pembina dalam menyelesaikan kewajiban Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangannya.
- (2) Instansi teknis/pembina dapat mengembangkan Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ini sesuai dengan kebutuhan di lingkungan sektornya masing-masing.

Pasal 5

Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan kepada instansi teknis/pembina yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 6

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang terkena ketentuan ini wajib menyelesaikan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan selambat-lambatnya 31 Desember 1999 sejak keputusan ini ditetapkan.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Oktober 1999

Menteri Negara Lingkungan
Hidup,

Ttd

Dr. Panangian Siregar

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. Kep-30/MENLH/10/1999

Tanggal : 12 Oktober 1999

PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. PENDAHULUAN

1. Ketentuan penyusunan Dokumen Pengelolaan lingkungan ini ditujukan bagi usaha/kegiatan yang telah beroperasi sebelum tanggal 23 Oktober 1993 yang diwajibkan menyusun Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, namun belum menyelesaikan dengan tuntas.
2. Dokumen Pengelolaan lingkungan ini bukan merupakan dokumen AMDAL atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
3. Dokumen Pengelolaan lingkungan disusun sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha/kegiatan sebagaimana disebutkan dalam butir 1.
4. Semua persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan wajib dicantumkan dalam ketentuan (perpanjangan) izin usaha atau kegiatan.

B. FUNGSI DAN TUJUAN

Fungsi dan tujuan dari Dokumen Pengelolaan Lingkungan ini adalah sebagai alat/instrumen pengikat bagi penanggungjawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara terarah efisien dan efektif.

Fungsi dan tujuan dari Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan ini adalah sebagai acuan bagi penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan.

C. RUANG LINGKUP

Dokumen lingkungan disusun sedemikian rupa sehingga langsung mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi komponen kegiatan sebagai sumber dampak
2. Komponen lingkungan yang terkena dampak
3. Jenis dan Karakteristik dampak
4. Tolak ukur
5. Usaha-usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dan sedang dilaksanakan beserta hasilnya
6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Oktober 1999

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ttd

Dr. Panangian Siregar

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd

Nadjib Dahlan , S.H.

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. Kep-30/MENLH/10/1999

Tanggal : 12 Oktober 1999

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. *Penanggung jawab kegiatan*
Tuliskan secara jelas nama dan alamat penanggungjawab kegiatan.
2. *Lokasi Kegiatan*
Uraikan secara jelas lokasi tempat kegiatan dilaksanakan sesuai dengan izin yang diberikan (contoh : unit administrasi pemerintahan , koordiant,dll). Dapat diisi salah satu dari pilihan, atau semua nya bila data tersedia.
3. *Bidang Usaha Atau Kegiatan*
Berikan tanda X dalam kotak pilihan instansi Pembina usaha atau kegiatan, dan tuliskan jenis usaha atau kegiatan yang dilaksanakan (misalnya : Industri Tekstil Pencelupan) di samping kotak pilihan tersebut sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
4. *Masa Beroperasi*
Tuliskan waktu beroperasi usaha dan/atau kegiatan terhitung sejak izin usaha atau kegiatan di terbitkan.
5. *Sarana/Fasilitas yang ada :*
 - a) Izin-izin yang dimiliki
Tuliskan berbagai izin yang telah dimiliki (jenis izin, nomor izin, tanggal penerbitan izin, dan instansi penerbitan izin)
 - b) Produksi yang dihasilkan
Uraikan keterangan mengenai produksi yang dihasilkan, menurut kategori produksi barang (contoh : industri semen, industri tekstil, dan lain sebagainya) dan/atau produksi jasa (contoh : jasa pariwisata, dan lain sebagainya); berdasarkan :

- Jenis (kolom 5.a)
 - Proses/tahapan produksinya (kolom 5.b), berikut keterangan tentang bahan baku dan penolong yang digunakan (bila ada), termasuk neraca air dan neraca bahan
 - Kapasitas produksi (kolom 5.c), yang mencakup kapasitas terpasang dan kapasitas realisasinya (dalam satuan baku, misalnya : ton/tahun, liter/hari , satuan mobil penumpang/perjam)
- c). Sarana penunjang
Tuliskan sarana penunjang produksi yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan (jenis, ukuran, keterangan lain bila ada, misalnya : pembangkit listrik, unit pengolahan air, dll)

MATRIKS PENGELOLAAN

6. *Sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan serta parameter yang selama ini menjadi masalah yang harus diselesaikan;*
- a) Uraikan jenis-jenis dampak yang menjadi masalah selama ini, termasuk parameternya seperti :
- Air limbah dengan parameter antara lain seperti : pH, BOD, TSS (dll)
 - Sosial Ekonomi dengan parameter seperti pendapatan masyarakat dll.
- b) Uraikan sumber dampak
7. *Tolok Ukur*
Uraikan tolok ukur yang digunakan dalam pengelolaan dampak (misalnya : baku mutu air, baku mutu udara, kriteria-kriteria baku, kesepakatan-kesepakatan yang diakui). Cantumkan pula nomor Surat Keputusan atau Peraturan Daerah yang mengatur baku mutu tersebut dan cantumkan pula angka baku mutu bagi parameter dimaksud dalam kolom 6.a).
8. *Upaya Pengelolaan*

- a) Cara.tehnik mengelola
Sebutkan cara/tehnik pengelolaan yang dilaksanakan
- b) Lokasi Pengelolaan
- c) Hasil pengelolaan yang telah dicapai (bila ada)
- d) Rencana pengelolaan

MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN

9. *Sumber dampak dan dampak yang ditimbulkan yang selama ini menjadi masalah yang harus diselesaikan, nerikut parameter pemantauannya*
- a) Uraikan jenis-jenis dampak yang menjadi masalah selama ini, berikut parameter pemantauannya.
 - b) Uraikan sumber dampak
10. *Tolok Ukur*
- Uraikan tolok ukur yang digunakan dalam pemantauan dampak (misalnya : baku mutu air, baku mutu udara, kriteria-kriteria baku, kesepakatan-kesepakatan yang diakui). Cantumkan pula nomor Surat Keputusan atau Peraturan Daerah yang mengatur baku mutu tersebut dan cantumkan pula angka baku bagi parameter dimaksud dalam kolom 9.a)
11. *Upaya Pemantauan*
- a) - Cara/tehnik memantau
- Sebutkan cara/tehnik pemantauan yang dilaksanakan
 - b) Lokasi Pemantauan
 - c) Hasil pemantauan yang telah dicapai (bila ada)
 - d) Rencana pemantauan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Oktober 1999
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
Ttd
Dr. Panangian Siregar

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttt

Nadjib Dahlan , S.H.

LAMPIRAN III

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. Kep-30/MENLH/10/1999

Tanggal : 12 Oktober 1999

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Penanggung Jawab Kegiatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

2. Lokasi Kegiatan :

Wilayah administrasi pemerintahan :

Koordinat : ____° ____' ____"BT/BB sampai ____° ____' ____"BT/BB
____° ____' ____"BT/BB sampai ____° ____' ____"BT/BB

Lain-lain :

3. Bidang Usaha / Kegiatan :

Pertahanan dan Keamanan :

Perindustrian dan Perdagangan :

Pertanian :

Pertambangan dan Energi :

Kehutanan dan Perkebunan :

Pekerjaan Umum :

Perhubungan :

Pariwisata, Seni dan Budaya :

Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah Hutan :

Kesehatan :

DII :

4. Masa Beroperasinya : — / — / — (tanggal/bulan/tahun)

5. Sarana/Fasilitas yang dimiliki :

a) Izin :

b) Produksi :

Barang :

Jenis 5.a	Proses/Tahapan 5.b	Kapasitas 5.c

Jasa :

Jenis 5.a	Proses/Tahapan 5.b	Kapasitas 5.c

b) Sarana penunjang :

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Oktober 1999

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Ttd

Dr. Panangian Siregar

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd

Nadjib Dahlan , S.H.

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
USAHA/KEGIATAN**

.....

MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN

No.	DAMPAK YANG SELAMA INI MENJADI MASALAH DAN HARUS DISELESAIKAN SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR	Upaya Pengelolaan			
				CARA/TEHNIK MENGELOLA	LOKASI PENGELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	RENCANA
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
USAHA/KEGIATAN**

.....

MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN

No.	DAMPAK YANG SELAMA INI MENJADI MASALAH DAN HARUS DISELESAIKAN SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR	Upaya Pengelolaan			
				CARA/TEHNIK MEMANTAU	LOKASI PEMANTAUAN	HASIL YANG DICAPAI	RENCANA
	9.a)	9.b)	10	11.a)	11.b)	11.c)	11.d)
